

BAB III
PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH
ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA
JAKARTA UTARA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jakarta Utara

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jakarta Utara

Pengadilan Agama Jakarta Utara terletak di Jalan Raya Plumpang Semper No. 5 Tanjung Priok Jakarta Utara, terletak pada 106 derajat 49'35'' Bujur Timur dan 06 derajat 10'37'' Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 650,40 Km² (termasuk Kepulauan Seribu 9.20 Km²). Berada di dataran rendah pantai Utara bagian Barat pulau Jawa.

Gedung lama Pengadilan Agama Jakarta Utara terletak di Jalan Plumpang Semper Nomor 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dibangun pada tahun 1980 atas bantuan Walikota Jakarta Utara, Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Departemen Agama Jakarta Utara, di atas tanah seluas 500 m². Gedung berstatus milik Pemprov DKI Jakarta dengan hak pakai untuk Pengadilan Agama Jakarta Utara. (berdasarkan Surat Pemprov DKI Jakarta, Nomor : 945/-1.711.5, Tanggal 31 Maret 2004) .

Luas gedung lama yang semula 150 m² yang kemudian dikembangkan menjadi 342 m² pada bulan April 2001 dengan DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sejak diresmikannya gedung baru pada

tanggal 17 Juni 2008, gedung lama sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan kantor, melainkan hanya untuk menyimpan arsip berkas perkara dan inventaris kantor lama yang tidak bisa digunakan lagi (rusak). Kondisi fisik gedung tersebut pada saat ini dalam keadaan tidak layak huni karena berbagai bagian gedung mengalami kerusakan.

Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terletak di Jalan Raya di Jalan Raya Plumpang Semper No.5 Tanjung Priok Jakarta Utara, Telepon nomor 021-43934701, Fax : 021- 43800421. Gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berdiri diatas tanah seluas 1919 m² dengan status Tanah Hak Guna Pakai yang Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pengadaan tanahnya dilaksanakan tahun 2006. Luas bangunan gedung baru tersebut 2298 m² terdiri dari tiga lantai dan luas halamannya 980 m². Diresmikan pada 17 Juni 2008.

2. Wewenang Pengadilan Jakarta Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.¹ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.²

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.³ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain. Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,⁵ seperti bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

¹RetnoWulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11.

²Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.

⁴Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 65.

⁵Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁶ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Utara mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

b. Kewenangan Relatif

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara meliputi seluruh wilayah Kota Jakarta Utara, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 35 (tiga puluh lima) kelurahan, yang terinci sebagai berikut:

1) Kecamatan :

- a) Kecamatan Clincing
- b) Kecamatan Kelapa Gading
- c) Kecamatan Koja
- d) Kecamatan Tanjung Priok

⁶Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing, tt), 24.

e) Kecamatan Penjaringan

f) Kecamatan Pademangan

2) Kelurahan :

a) Kecamatan Kepulauan Seribu:

(1) Kel. Pulau Panggang

(2) Kel . Pulau Kelapa

(3) Kel. Pulau Untung Jawa

(4) Kel. Pulau Tidung

b) Kecamatan Penjaringan:

(1) Kel. Kamal Muara

(2) Kel. Kapuk Muara

(3) Kel. Penjagalan

(4) Kel. Penjaringan

(5) Kel. Pluit

c) Kecamatan Pademangan:

(1) Kel. Ancol

(2) Kel. Pademangan Timur

(3) Kel. Pademangan Barat

d) Kecamatan Tanjung Priok:

(1) Kel. Sunter jaya

(2) Kel. Papanggo

(3) Kel. Sungai Bambu

(4) Kel. Kebon Bawang

(5) Kel. Tanjung Priok

(6) Kel. Sunter Agung

(7) Kel. Warakas

e) Kecamatan Koja

(1) Kel. Koja Utara

(2) Kel. Koja Selatan

(3) Kel. Lagoa

(4) Kel. Tugu Utara

(5) Kel. Tugu Selatan

(6) Kel. Rawa Badak

f) Kecamatan Kelapa Gading

(1) Kel. Kelapa Gading Timur

(2) Kel. Kelapa Gading Barat

(3) Kel. Pegangsaan Dua

g) Kecamatan Cilincing

(1) Kel. Kalibaru

(2) Kel. Cilincing

(3) Kel. Semper Timur

(4) Kel. Semper barat

(5) Kel. Sukapura

(6) Kel. Rorotan

(7) Kel. Marunda

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- f. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

⁸Arsip Pengadilan Agama Jakarta Utara

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkung Badan-Badan Peradilan.
- l. PERMA Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
- m. PERMA Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Penyelesaian sengketa informasi public di Pengadilan.
- n. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi.
- o. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 026 Tahun 2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan.

- p. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Pos bantuan Hukum.
 - q. Surat Keputusan KMA Nomor: 168/KMA/SK/X/2007 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.
 - r. Peraturan Perundang-undangan dan surat edaran/intruksi lainnya.
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Utara
- a. Visi

Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.
 - b. Misi
 - a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam kurung waktu Tahun (2012-2014)

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2012

Ketua	Drs. H. Zulkifli Yus, MH.
Wakil Ketua	Drs. Moch. Yasya, SH.
Panitera/Sekretaris	Sufyan, SH.
Wakil Panitera	H. Imanudin Tiflen, SH.
Wakil Sekretaris	Wahida Muslihah, S.Sos., MM.
Panitera Muda Gugatan	Drs. H. Abdul Chaer HN, SH.
Panitera Muda Permohonan	Rahyuni, SH.
Panitera Muda Hukum	H. Ali Usman Hasibuan, SH.
Kepala Sub Kepegawaian	Purwanto Sigit Wibowo, SE.
Kepala Sub Keuangan	Siti Fajriah, SE.
Kepala Sub Umum	Agus Triyogo, SE.
Hakim	1. Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, SH.,MH.
	2. Hj. MunifahDjam'an, SH.
	3. Dra. H. Mahmud HD,MH.
	4. Drs. Ahmad Zawawi
	5. Drs. H. Abdul Jabar
	6. Drs. DidiNurwahyudi
	7. Drs. Eko Budiono,SH.,MH.
	8. Drs. Abdurrahman Masykur,SH.,MH.
	9. Dra Hj.Sarbiati,SH.,MH.
	10. Dra. Hj. Sa'diati, SH., MH.
Panitera Pengganti	1. Turchamun Ichwanuddin, SH.
	2. Abdul Hamid, S.Ag.
	3. H. Kamaludin, SH.,MH.
	4. Idris M. Ali, SH.
	5. Dra. ErmiyatiArifah, SH., MH.
	6. Nurlaelah, SH.
	7. LusiahSaragih, S.Ag., MH.
	8. Rifa'I, SH.

	9. Noni Salmy, SH.
	10. Fitri Astini, SH.
	11. Milhan Affani Istiqlal, SH.
Jurusita	Toto Sudarto
Jurusita pengganti	1. Abdul Djamat
	2. Hafas
	3. Syamsuddin
	4. Yuri Ditya Putra Fernanda, Amd.
	5. Ahmad Nasrudin
	6. AgusWiyono, Amd.
	7. Feridiansyah Putra
	8. Abdul Harris Rahmansyah, SE.
	9. Jaenuddin
	10. Aji Sucipto, Amd. (Pengelola IT)
	11. Frimi Agustina, Amd. (Kasir)
	12. Rona Handayani, SH. (Bendahara Penerima)
	13. Dini Triana, S.Sos. (Staf Kepegawaian)
Bendahara Pengeluaran	Indah Permatasari, Amd.
PPABP	Kerti Rihmaning Tias, SE.
Staf	1. Muhammad Taufik, S.Ag (Petugas Meja Satu/Calon Panitera Pengganti)
	2. Hernasari, SH.I (Staf Panitera Muda Hukum)
	3. Hariyono, SH.I (Staf Panitera Muda Gugatan)

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2013

Ketua	H. Achmad Zainullah, SH., MH.
Wakil Ketua	Drs. Moch. Yasya, SH.
Panitera/Sekretaris	Sufyan, SH.
Wakil Panitera	H. Imanudin Tiflen, SH.
Wakil Sekretaris	Wahida Muslihah, S.Sos. MM.
Panitera Muda Gugatan	Drs. H. Abdul Chaer HN, SH.
Panitera Muda Permohonan	Rahyuni, SH.
Panitera Muda Hukum	H. Ali Usman Hasibuan , SH.
Kepala Sub Kepegawaian	Purwanto Sigit Wibowo, SE.
Kepala Sub Keuangan	Siti Fajriah, SE.
Kepala Sub Umum	Agus Triyogo, SE.
Hakim	1. Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, SH.,MH.
	2. Hj. MunifahDjam'an, SH.
	3. Dra. H. Mahmud HD,MH.
	4. Drs. Ahmad Zawawi
	5. Drs. H. Abdul Jabar
	6. Drs. DidiNurwahyudi
	7. Drs. Eko Budiono,SH.,MH.
	8. Drs. Abdurrahman Masykur,SH.,MH.
	9. Dra. Hj.Sarbiati,SH.,MH.
	10. Dra. Hj. Sa'diati, SH., MH.
Panitera Pengganti	1. Turchamun Ichwanuddin, SH.
	2. Abdul Hamid, S.Ag.
	3. H. Kamaludin, SH.,MH.
	4. Idris M. Ali, SH.
	5. Dra. ErmiyatiArifah, SH., MH.
	6. Nurlaelah, SH.
	7. Lusiah Saragih, S.Ag., MH.
	8. Rifa'I, SH.
	9. Noni Salmy, SH.
	10. Fitri Astini, SH.
	11. Milhan Affani Istiqlal, SH.
Jurusita	Toto Sudarto
Jurusita pengganti	1. Mochamad Taufik,S.Ag.
	2. Hafas
	3. Syamsuddin
	4. Yuri Ditya Putra fernanda, Amd
	5. Ahmad Nasrudin
	6. AgusWiyono, Amd.
	7. Feridiansyah Putra

	8. Abdul Harris Rahmansyah, SE.
	9. Jaenuddin
	10. AjiSucipto, Amd. (Pengelola IT)
	11. FrimiAgustina, Amd. (Kasir)
	12. Rona Handayani, SH. (Bendahara Penerima)
Bendahara Pengeluaran	Dini Triana, S.Sos
PPABP	Kerti RihmaningTias, SE.
Staf	1. Indah Permatasari,SH.
	2. Hernasari, SH.I (Staf Panitera Muda Hukum)
	3. Hariyono, SH.I (Staf Panitera Muda Gugatan.
	4. Rahmi Hasfa, SH.I (Petugas Register)

B. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara

1. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam kurung waktu 2012-2014

a. Kasus pertama :

Duduk perkara kasus di Pengadilan Jakarta Utara :

1) Identitas para pihak.

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sungai Serayu Raya Blok G, RT.006 RW.001, No.237, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Clincing, Kota Jakarta Utara, melawan istrinya, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sungai Indragiri, RT.012

RW.001, No.974, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Clincing, Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.⁹

2) Posita (Fakta Hukum)

Pemohon (suami) mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara 1141/Pdt.G/2012/PA-JU., perihal izin menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing Jakarta Utara, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1728086/IX/2006.¹⁰

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki berusia 4 tahun sedangkan yang perempuan berumur 3 tahun. Dan jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.¹¹

⁹Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor:1141/Pdt.G/2012/PA-JU.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

Sejak bulan Maret tahun 2011, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :¹²

- a) Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah.
- b) Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon. Termohon meninggalkan rumah selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
- c) Bahwa Termohon terlalu boros dalam membelanjakan keuangan yang diberikan oleh Pemohon.

3) Petitum (Tuntutan)

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang isinya sebagai berikut:¹³

- a) Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 5 gram.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

c) Termohon mohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

d) Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

4) Dictum (amar putusan)

Atas perkara yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan diputus Pada tanggal 11 Desember 2012 berisi tentang pengabulan permohonan Pemohon Konvensi. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mu'ah dan nafkah anaknya sesuai dengan permintaan Penggugat rekonvensi. Dan juga menetapkan kedua anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi.

b. Kasus kedua :

Duduk perkara kasus di Pengadilan Jakarta Utara :

1) Identitas para pihak.

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Jl. Muara Bahari RT.13 RW.15 No. 33D, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, melawan istrinya, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Bhakti III RT.14 RW.05 No.44 Kelurahan Clincing,

Kecamatan Clincing Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.¹⁴

2) Posita (Fakta Hukum)

Pemohon (suami) mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2013 dengan Nomor Perkara 0887/Pdt.G/2013/PA-JU, perihal izi menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Clincing Jakarta Utara, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1737/100/XIII/2003.¹⁵

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki berusia 10 tahun sedangkan yang perempuan berumur 7 tahun. Dan jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.¹⁶

¹⁴Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor:0887/Pdt.G/2013/PA-JU

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

Sejak bulan Mei tahun 2012, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:¹⁷

- a) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- b) Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi membawa barang-barang rumah tangga tanpa izin Pemohon karena Pemohon sedang bekerja, selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
- c) Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dari rumah tangga.

¹⁷Ibid.

3) Petitum (Tuntutan)

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang isinya sebagai berikut:¹⁸

- a) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b) Nafkah mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 5 gram.
- c) Mut'ah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dan hak asuh anak diberikan kepada Termohon sampai besar/dewasa.

4) Dictum (amar putusan)

Atas perkara yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan diputus pada tanggal 04 September 2013 berisi tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anaknya sesuai dengan permintaan Peggugat rekonsvansi. Dan juga menetapkan kedua anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat rekonsvansi.

¹⁸ Ibid.

c. Kasus ketiga :

Duduk perkara kasus di Pengadilan Agama Jakarta Utara :

1) Identitas para pihak.¹⁹

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kebantenan III Gang Rindu (kontrakan pak hasan bsyarewan) RT. 09 RW.06 No. 05, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Clincing Kota Jakarta Utara, melawan istrinya , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. III RT. 07 RW. 07 No. 01, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Clincing Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.

2) Posita (Fakta Hukum)

Pemohon (suami) mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 05 Februari 2014 dengan Nomor Perkara 0140/Pdt.G/2014/PA-JU, perihal izin menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara,

¹⁹Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 0140/Pdt.G/2014/PA-JU.

dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor:2095/103/XII/2011.²⁰

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih berumur 1,5 tahun. Dan apabila ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga masih dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.²¹

Sejak bulan juli tahun 2012, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:²²

- a) Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dikarenakan Termohon selalu melawan Pemohon.
- b) Termohon selalu bersikap egois dan susah di atur.
- c) Termohon pernah beberapa kali berbohong menyangkut dalam hal keuangan.
- d) Termohon dan Pemohon sudah sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan dalam rumah tangga.

²⁰Ibid.

²¹ Ibid.

²²Ibid.

3) Petitum (Tuntutan)

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang isinya sebagai berikut:²³

- a) Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- c) Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

4) Dictum (amar putusan)

Atas perkara yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan diputus pada tanggal 28 April 2014 berisi tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anaknya sesuai dengan permintaan Penggugat rekonsvansi. Dan juga menetapkan kedua anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsvansi.

²³Ibid., 3

2. Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak.

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas bisa kita tarik garis besarnya yaitu setelah mantan suami mengajukan surat permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pada awalnya pihak Pengadilan pasti akan mengadakan mediasi dengan tujuan memperbaiki kembali rumah tangga kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian dan bisa melanjutkan rumah tangganya kembali, akan tetapi apabila dari hasil mediasi itu baik dari Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak dapat lagi menjalin hubungan rumah tangga maka pihak pengadilan akan memutuskan perceraian.

Dan dari pihak istri akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada mantan suaminya sebagai bentuk hak-hak yang harus dia peroleh ketika sang suami mengajukan permohonan perceraian. Ketika mantan suami menyetujui permintaan istrinya dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Maka pada saat keputusan Pengadilan Agama telah memutuskan kedua belah pihak sah telah bercerai di mata hukum. Mantan suami ini wajib membayarkan apa-apa saja yang menjadi permintaan mantan istrinya yaitu memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anaknya.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan faktanya justru sebaliknya, tidak sedikit mantan suami yang dimuka pengadilan menyanggupi untuk memberikan apa yang menjadi hak mantan istrinya, akan tetapi tidak diberikan dengan ada atau tidak adanya alasan yang jelas. Adapula yang

pada awalnya memberikan nafkah tersebut tetapi di tengah perjalanan sudah tidak diberikannya lagi.

Dan ada yang beralih tidak memberikan nafkah tersebut dikarenakan penghasilan yang dia dapat tidak sebanding dengan jumlah permintaan istri. Adapula yang memang dari awal setelah diluar pengadilan tidak memberikan nafkah sama sekali baik kepada mantan istrinya maupun anaknya. Informasi ini saya peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Sufyan, SH (Panitera/ Sekretaris PA Jakarta Utara).

Selanjutnya Pada Tanggal 5 agustus 2014 bertepatan di Ruang Panitera saya melakukan wawancara kembali dengan bapak Sufyan, SH terkait dengan Putusan Perkara Nomor:

1. 1141/Pdt.G/2012/PAJU.
2. 0887/Pdt.G/2013/PAJU.
3. 0140/Pdt.G/2014/PAJU.

Bahwa untuk Putusan perkara Nomor: 1141/Pdt.G/2012/PAJU. Setelah Pengugat rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 21 Oktober 2013. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2013 ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara menerbitkan Penetapan untuk Sidang Aanmaning (teguran pada termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan). Dan pada sidang Aanmaning tanggal 18 Nopember 2013 Termohon Eksekusi Iskandar Atmaja membayar kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi Mutia Handayani sesuai dengan isi amar putusan perkara Nomor: 1141/Pdt.G/2012/PAJU.

Bahwa untuk Putusan perkara Nomor: 0087/Pdt.G/2013/PAJU. Setelah Pengugat rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 19 Mei 2014. Yang mana sidang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014. Pemohon Eksekusi Rosmawati dan Termohon Eksekusi Parizan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Jakarta Utara didalam sidang tersebut telah memberikan peringatan termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari. Bahwa, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan termohon eksekusi tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Maka pada tanggal 23 Juni 2014 Ketua Pengadilan Agama menerbitkan Penetapan Perintah eksekusi. Dimana pelaksanaannya jatuh pada tanggal 4 Juli 2014. Pada saat sidang juru sita Pengadilan Agama didampingi dua orang saksi dengan pendekatan dari hati ke hati kepada Termohon eksekusi akhirnya berhasil tanpa adanya perlawanan Termohon akan membayar kewajibannya kepada pemohon eksekusi sesuai isi putusan.

Bahwa, untuk Putusan Perkara Nomor: 0140/Pdt.G/2014 Pihak Penggugat Rekonvensi Syafrina Jamila, menyampaikan keluhan kesahnya pada Panitera dimana sampai sekarang Tergugat Rekonvensi Nanang Rohmanhadi belum melaksanakan putusannya secara sukarela. Maka oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara disarankan untuk mengajukan eksekusi namun hingga saat ini permohonan eksekusi dari Penggugat Rekonvensi Syafrina Jamila belum ada (belum terdaftar).

Saya juga melakukan wawancara dengan pemohon atau termohon yang terkait dengan perkara diatas. Pada putusan Perkara Nomor: 1141/Pdt.G/2012/PAJU atas nama Mutia Handayani binti H.Hasanudin, membenarkan bahwa beliau telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 21 Oktober 2013

Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2014 bertepatan dikediaman Penggugat Rekonvensi saya juga melakukan wawancara kepada Rosmawati binti H. Abd. Majid pada putusan Perkara Nomor: 1141/Pdt.G/2012/PAJU. Beliau membenarkan bahwa telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 19 Mei 2014 karena mantan suaminya tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Terakhir saya melakukan wawancara dengan Nanang Rohmanhadi bin Mohammad Zaini/Pemohon Perkara Nomor: 0140/Pdt.G/2014/ PAJU pada tanggal 6 Agustus bertepatan dirumah pemohon. Dari wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa ia belum melaksanakan isi putusan dikarenakan belum mempunyai uang dan berjanji akan memberikan kewajibannya kepada mantan istri dan anaknya setelah mendapatkan uang hal ini telah ia komunikasikan dengan baik kepada mantan istrinya.